## SALINAN



### WALI KOTA SURAKARTA PROVINSI JAWA TENGAH

# PERATURAN WALI KOTA SURAKARTA NOMOR 23 TAHUN 2023

#### **TENTANG**

# PENJABARAN PERUBAHAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH TAHUN ANGGARAN 2023

#### DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

#### WALI KOTA SURAKARTA

#### Menimbang:

- a. bahwa adanya perubahan asumsi makro yang berpengaruh terhadap kemampuan fiskal daerah, perubahan prediksi penerimaan Pendapatan Daerah dan perubahan penganggaran Belanja Daerah diperlukan perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah dalam rangka untuk meningkatkan pertumbuhan ekonomi dan dapat mengendalikan inflasi Kota Surakarta;
- b. bahwa rancangan Peraturan Daerah tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) yang diajukan merupakan perwujudan dari Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun 2023 yang dijabarkan ke dalam Perubahan Kebijakan Umum APBD serta Perubahan Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara yang telah disepakati antara Pemerintah Daerah dengan DPRD pada tanggal 11 Agustus 2023;
- c. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 11 Peraturan Daerah Nomor 11 Tahun 2023 tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2023 dan sebagai landasan operasional pelaksanaan, perlu

- ditetapkan Peraturan Wali Kota tentang Penjabaran Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2023;
- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b dan huruf c, perlu menetapkan Peraturan Wali Kota tentang Penjabaran Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2023;

#### Mengingat

- 1. Undang-Undang Nomor 16 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kota Besar dalam Lingkungan Provinsi Jawa Timur, Jawa Tengah, Jawa Barat dan Daerah Istimewa Yogyakarta (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 45);
- Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
- 23 3. Undang-Undang Nomor Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
- Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2023 tentang Provinsi Jawa Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6867);

- Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
- 6. Peraturan Daerah Kota Surakarta Nomor 7 Tahun 2020 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kota Surakarta Tahun 2020 Nomor 7, Tambahan Lembaran Daerah Kota Surakarta Nomor 109);
- 7. Peraturan Daerah Kota Surakarta Nomor 11 Tahun 2023 tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2023 (Lembaran Daerah Kota Surakarta Tahun 2023 Nomor 11 Tambahan Lembaran Daerah Kota Surakarta Nomor 143);

#### MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN WALI KOTA TENTANG PENJABARAN PERUBAHAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH TAHUN ANGGARAN 2023.

#### Pasal 1

Dalam Peraturan Wali Kota ini yang dimaksud dengan:

- 1. Daerah adalah Kota Surakarta.
- 2. Wali Kota adalah Wali Kota Surakarta.
- 3. Pemerintah Daerah adalah Wali Kota sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan Pemerintah yang menjadi kewenangan Daerah Otonom.
- 4. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disingkat DPRD adalah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Surakarta.
- 5. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang selanjutnya disingkat APBD adalah rencana keuangan tahunan Daerah yang ditetapkan dengan Peraturan Daerah.

- 6. Pendapatan Daerah adalah semua hak Daerah yang diakui sebagai penambah nilai kekayaan bersih dalam periode tahun anggaran berkenaan.
- 7. Belanja Daerah adalah semua kewajiban Pemerintah Daerah yang diakui sebagai pengurang nilai kekayaan bersih dalam periode tahun anggaran berkenaan.
- 8. Pembiayaan adalah setiap penerimaan yang perlu dibayar kembali dan/atau pengeluaran yang akan diterima kembali, baik pada tahun anggaran berkenaan maupun pada tahun-tahun anggaran berikutnya.
- 9. Penerimaan Daerah adalah uang yang masuk ke kas Daerah.
- 10. Pengeluaran Daerah adalah uang yang keluar dari kas Daerah.

#### Pasal 2

APBD Tahun Anggaran 2023 semula Rp2.365.326.507.727,00 (dua triliun tiga ratus enam puluh lima miliar tiga ratus dua puluh enam juta lima ratus tujuh ribu tujuh ratus dua puluh tujuh rupiah) berkurang sebesar Rp10.256.094.369,59 (sepuluh miliar dua ratus lima puluh enam juta sembilan puluh empat ribu tiga ratus enam puluh sembilan rupiah koma lima puluh sembilan sen) sehingga menjadi Rp2.355.070.413.357,41 (dua triliun tiga ratus lima puluh lima miliar tujuh puluh juta empat ratus tiga belas ribu tiga ratus lima puluh tujuh rupiah koma empat puluh satu sen) dengan rincian sebagai berikut:

#### 1. Pendapatan Daerah

a. semula Rp2.106.611.499.812,00
 b. bertambah Rp1.028.328.776,53

Jumlah Pendapatan Daerah

Setelah Perubahan Rp2.107.639.828.588,53

2. Belanja...

2. Belanja Daerah semula Rp2.365.326.507.727,00 a. b. berkurang Rp(10.256.094.369,59) Jumlah Belanja Daerah Setelah Perubahan Rp2.355.070.413.357,41 3. Pembiayaan Daerah Penerimaan Pembiayaan 1) semula Rp265.715.007.915,00 2) berkurang Rp(11.284.423.146,12) Jumlah Penerimaan Pembiayaan Setelah Perubahan Rp254.430.584.768,88 b. Pengeluaran Pembiayaan 1) semula Rp7.000.000.000,00 2) bertambah/ berkurang Rp0,00 Jumlah Pengeluaran Pembiayaan Setelah Perubahan Rp7.000.000.000,00 Jumlah Pembiayaan Netto Setelah Perubahan Rp247.430.584.768,88

Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran

Setelah Perubahan Rp(0,00)

#### Pasal 3

Ketentuan lebih lanjut APBD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 terdiri dari:

a. lampiran...

- lampiran I Ringkasan Penjabaran Perubahan a. Diklasifikasi APBD Yang Menurut Kelompok, Jenis, Objek, Rincian Objek, Pendapatan, Belanja, dan Pembiayaan;
- b. lampiran II Penjabaran APBD Menurut Urusan
  Pemerintahan Daerah, Organisasi,
  Program, Kegiatan, Sub Kegiatan,
  Kelompok, Jenis, Objek Pendapatan,
  Belanja dan Pembiayaan;
- c. lampiran III Daftar Nama Penerima, Alamat Penerima dan Besaran Hibah;
- d. lampiran IV Daftar Nama Penerima, Alamat Penerima dan Besaran Bantuan Sosial;
- e. lampiran V Daftar Nama Penerima, Alamat
  Penerima, dan Besaran Bantuan
  Keuangan Bersifat Umum dan Bersifat
  Khusus;
- f. lampiran VI Daftar Nama Penerima, ALamat Penerima, dan Besaran Belanja Bagi Hasil;
- Rincian lampiran VII Dana Otonomi Khusus g. Menurut Urusan Pemerintahan Organisasi, Daerah, Program, Kegiatan, Sub Kegiatan, Kelompok, Jenis, Objek, dan Rincian Objek Pendapatan, Belanja dan Pembiayaan;
- DBH-SDA h. lampiran VIII Rincian Pertambangan Minyak Bumi Dan Pertambangan Gas Alam/ Tambahan DBH-Minyak dan Bumi\*) Menurut Gas Urusan Pemerintahan Daerah, Organisasi, Program, Kegiatan, Sub Kegiatan, Kelompok, Jenis, Objek, dan Rincian Pendapatan, Objek Belanja Pembiayaan;

Rincian Dana Tambahan Infrastuktur i. lampiran IX Menurut Urusan Pemerintahan Daerah, Organisasi, Program, Kegiatan, Sub Kegiatan, Kelompok, Jenis, Objek, dan Rincian Objek Pendapatan, Belanja dan Pembiayaan; j. lampiran X Sinkronisasi Kebijakan Pemerintah Provinsi/Kabupaten/Kota pada

lampiran X Sinkronisasi Kebijakan Pemerintah
Provinsi/Kabupaten/Kota pada
Daerah Perbatasan Dalam Rancangan
Perda tentang APBD dan Rancangan
Perkada tentang Penjabaran APBD
dengan Program Prioritas Perbatasan
Negara.

#### Pasal 4

Lampiran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Wali Kota ini.

#### Pasal 5

Pelaksanaan penjabaran APBD yang ditetapkan dalam Peraturan Wali Kota ini dituangkan lebih lanjut dalam dokumen pelaksanaan anggaran satuan kerja perangkat daerah sesuai dengan ketentuan perundang-undangan.

#### Pasal 6

Peraturan Wali Kota ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar...

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Wali Kota ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kota Surakarta.

> Ditetapkan di Surakarta pada tanggal 29 September 2023 WALI KOTA SURAKARTA, ttd

#### GIBRAN RAKABUMING RAKA

Diundangkan di Surakarta

pada tanggal 29 September 2023

SEKRETARIS DAERAH KOTA SURAKARTA,

ttd

AHYANI

BERITA DAERAH KOTA SURAKARTA TAHUN 2023 NOMOR 40

Salinan sesuai dengan aslinya KEPALA BAGIAN HUKUM SEKRETARIAT DAERAH KOTA SURAKARTA,

YENI APRILIAWATI